

# DAMPAK PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA

Elita Tia Monica Manalu<sup>1</sup>; Renova Simanullang<sup>2</sup>; Enjelia Nova Sari Simarmata<sup>3</sup>;  
Neibi Ezenia Ambarita<sup>4</sup>; Hamonangan Siallagan<sup>5</sup>

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Hkbp Nommensen Medan  
Jln. Sutomo No.4A, Perintis, Sumatera Utara, (061) 4522922  
E-mail : [elita.manalu@student.uhn.ac.id](mailto:elita.manalu@student.uhn.ac.id) (Koresponding)

**Abstract:** The "Impact of Violating the Maximum Credit Limit on Depositors" discusses the important role of banks as financial intermediaries that collect and distribute public funds. Banks are required to apply the principle of prudence to maintain their health and stability, especially in providing credit based on the trust that debtors can repay loans as agreed. Providing credit that exceeds the maximum credit limit (BMPK) risks causing bad debts, damaging customer trust, and reducing bank health. This study uses a literature study to analyze the regulation of the BMPK as a supervisory instrument so that bank funds are not concentrated in certain groups and the impact of violations on depositors. Violations of the BMPK can result in sanctions for banks and the risk of loss for customers. Therefore, it is important to enforce the BMPK strictly to protect customers while maintaining the stability of the national banking system. This study shows the need for strict supervision and accountability of banking institutions in providing credit.

**Keywords:** *Maximum Credit Limit (BMPK), Bank Health, Sanctions, Customer Protection, Bank Supervision*

Bank memiliki fungsi utama sebagai perantara keuangan, yaitu sebagai entitas yang mampu mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Keberadaan layanan perbankan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern saat ini, mengingat hampir seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat akan berinteraksi dengan layanan jasa perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan, struktur kelembagaan bank disusun secara lebih sederhana, terdiri dari dua jenis bank saja, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dalam pembahasan ini, fokus akan diberikan secara eksklusif pada bank umum. Layanan perbankan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum meliputi pengumpulan dana masyarakat, pemberian kredit, penerbitan surat pengakuan hutang, perdagangan surat berharga, transfer uang, penyertaan modal, serta kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank. Oleh karena itu, sektor perbankan memegang peran yang sangat krusial.

Bank dalam menjalankan operasional usahanya wajib menjaga tingkat kesehatan

bank melalui penerapan dan pemegangan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Prinsip kehati-hatian sangat esensial dalam pengelolaan bank, karena bank merupakan entitas usaha yang unik, di mana dalam menjalankan aktivitasnya, bank tidak hanya menggunakan modal sendiri, tetapi juga memanfaatkan dana yang bersumber dari masyarakat. Sebenarnya, tidak terdapat peraturan perundang-undangan khusus dan ketentuan yang baku mengenai prinsip kehati-hatian, namun prinsip tersebut tersebar dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Perbankan. Mengingat bahwa prinsip kehati-hatian digunakan untuk mendukung keberhasilan bank dalam menjaga tingkat kesehatan bank, yang dapat diamati dari berbagai aspek. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki nilai strategis dalam kehidupan perekonomian negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Berdasarkan hal tersebut, perbankan juga

beroperasi dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa lainnya, di mana bank melayani kebutuhan pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian.

Salah satu pokok permasalahan utama dalam sistem perbankan berkaitan dengan pengalokasian pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan pada kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Sehubungan dengan pemberian kredit oleh bank, yang dimaksudkan sebagai salah satu upaya bank untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh menyalurkan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit apabila benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemberian kredit kepada calon nasabah debitur bank tersebut menunjukkan perlunya diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit. Dengan kata lain, bank melalui analisisnya menentukan tingkat creditworthiness dari calon nasabah debitur.

Pertama, tugasnya adalah memparafrasekan teks yang diberikan menggunakan bahasa formal dan akademik. Teks ini panjang dan membahas risiko dalam perbankan, prinsip kehati-hatian, BMPK, dan dampak pelanggarannya terhadap nasabah penyimpan dana.

Sebagaimana telah diketahui, kegiatan usaha bank merupakan bisnis yang sarat dengan risiko. Risiko paling jelas adalah risiko utama bank yang terkait dengan pemberian kredit, yaitu ketika kredit yang disalurkan pada akhirnya, pada saat jatuh tempo, tidak dibayar oleh debitur karena kelalaian atau ketidakmampuan membayar, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Apabila kredit macet semakin menumpuk, hal tersebut dapat mengganggu operasional usaha bank dan menurunkan tingkat kesehatan bank. Perlu diingat bahwa

bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya mewakili kepentingan sebagai entitas perusahaan bank semata, tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan sebagai bagian dari sistem moneter.

Salah satu penyebab kegagalan bank adalah penyediaan dana yang tidak didukung oleh kemampuan bank dalam mengelola konsentrasi penyediaan dana. Dalam mengelola penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang timbul sebagai akibat penyediaan dana tersebut. Prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko dilakukan melalui penetapan batas (limit) penyediaan dana. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, perlu diperhatikan bahwa meskipun pada hakikatnya uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, bank tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menggunakan uang tersebut sebagaimana bank sebagai kreditur biasa dalam perjanjian pinjam meminjam. Bank hanya boleh menggunakan uang tersebut sedemikian rupa untuk tujuan atau dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh penyimpannya.

Dalam hal dana tersebut digunakan untuk pemberian kredit, bank hanya boleh memberikan kredit dengan menggunakan dana yang berasal dari simpanan masyarakat kepada nasabah yang diyakini oleh bank memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sini terkandung prinsip pertanggungjawaban hukum bank sebagai pengelola dana yang disimpan atau diinvestasikan oleh nasabah kreditur. Pada kenyataannya, banyak bank yang menerapkan prinsip kehati-hatian secara berlebihan. Kredit yang diberikan kadang-kadang hanya kepada pengusaha atau nasabah tertentu saja, padahal hal tersebut bertentangan dengan prinsip atau peraturan yang berlaku. Pengusaha kecil maupun

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang turut menunjang pertumbuhan perekonomian nasional sering kali tidak ditanggapi, terkadang dihadapi dengan peraturan yang berbelit, sehingga mereka yang berpotensi merasa enggan untuk mengajukan kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian secara berlebihan dapat mengakibatkan perkembangan industri yang stagnan.

Dalam kaitannya dengan pemberian kredit, pada dasarnya bank harus dapat mengantisipasi risiko sekecil mungkin terhadap kemungkinan kredit tersebut tidak dibayar dengan cara mematuhi prinsip kehati-hatian. Risiko tersebut dapat dibatasi antara lain apabila suatu bank terlalu banyak memberikan kredit kepada suatu nasabah tertentu saja atau kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan bank tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan tentang penentuan pemberian kredit yang harus dipatuhi oleh setiap bank. Peraturan penentuan pemberian kredit oleh bank disebut sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau dalam bahasa Inggris sering disebut legal lending limit (selanjutnya disebut sebagai "BMPK").

Pemberian kredit yang hanya terkonsentrasi pada beberapa nasabah atau sekelompok tertentu mengandung risiko yang tinggi, karena kegiatan bank menjadi tergantung pada mereka. Risiko menjadi lebih tinggi apabila kredit tersebut diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank, karena penilaian risikonya menjadi tidak wajar akibat penilaian yang dilakukan secara kurang objektif dengan persyaratan yang diajukan lebih longgar dibandingkan dengan kredit lainnya, sehingga ketika kredit yang diberikan mengalami kesulitan pembayaran, bank tidak mampu bertindak secara lugas dan tegas. Akibatnya, bank tersebut menjadi tidak sehat, dan yang paling buruk, bank tersebut dapat terkena dampak likuidasi.

Likuidasi beberapa bank telah mengakibatkan perekonomian Indonesia ketika itu mengalami goncangan yang luar biasa. Penyebab utama krisis tersebut adalah terkonsentrasinya kredit pada beberapa debitur dan besarnya kredit korporasi,

khususnya kredit infrastruktur, yang dikucurkan oleh perbankan. Pelanggaran BMPK juga banyak dilakukan oleh bank-bank besar, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Berbagai bentuk pelanggaran BMPK, misalnya rekayasa keuangan atau window dressing (mempercantik tampilan kinerja bank). Pelanggaran BMPK juga terjadi dalam bentuk penyaluran kredit kepada grup perusahaan (insider trading), tetapi kepada Bank Indonesia dilaporkan lain. Ada pula bank yang melakukan back to back, yaitu menerima kredit dari bank lain, tetapi secara bersamaan menempatkan deposito kepada bank pemberi kredit.

Selain karena masalah eksternal seperti tingkat suku bunga yang tinggi sehingga tidak mampu menyalurkan kreditnya, maupun persaingan dengan kompetitornya, pelanggaran BMPK pun dapat terjadi akibat masalah internal, yaitu lemahnya manajemen bank yang bersangkutan. Lebih parah lagi, karena manajemen bank selalu diintervensi oleh pemilik bank. Hal ini yang banyak mengakibatkan jatuhnya bisnis perbankan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bank wajib untuk menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kreditnya, pemberian jaminan, maupun fasilitas lainnya sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai BMPK. Pengaturan masalah BMPK secara formal pertama kali terdapat pada Paket Deregulasi Perbankan 27 Oktober 1988 (Pakto 27), yang kemudian disempurnakan Paket Februari 1991 (PakFeb), yang merupakan penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank yang juga memperjelas ketentuan BMPK sebelumnya. Apabila bank tetap melakukan pelanggaran BMPK yang dilakukan karena penggunaan terhadap kelompok tertentu, maka lambat laun bank bersangkutan akan terkena dampak negatif. Terlebih lagi, dalam sistem perbankan di Indonesia telah terjadi perubahan persaingan dari fungsi bank yang bermula sebagai financial intermediary yang akan tergeser oleh fungsi pemberian

pelayanan jasa keuangan sebagai financial services institution. Pergeseran tersebut tidak mungkin terelakkan lagi, karena situasi dan kondisi perbankan yang tidak memiliki kekuatan yang lebih untuk bergerak sebagai intermediary, yang diakibatkan oleh melemahnya kekuatan yang dimiliki lembaga perbankan, sehingga lambat laun bank hanya bertindak sebagai pelayan jasa keuangan saja.

Akibat dari pelanggaran BMPK yang dilakukan bank adalah likuidasi bank. Adapun sanksi terhadap pelanggaran BMPK adalah penurunan tingkat kesehatan bank, sanksi administratif, sanksi denda, maupun sanksi pidana. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan berada pada dua posisi yang bergantian sesuai dengan sisi di mana mereka berada. Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menghimpun dananya pada bank baik sebagai penabung, deposan, maupun pembeli surat berharga (obligasi atau commercial paper), maka pada saat tersebut nasabah berkedudukan sebagai kreditur bank. Sedangkan dari sisi penyaluran dana, nasabah yang menerima kredit atau fasilitas lain berkedudukan sebagai debitur bank. Dengan demikian, nasabah penyimpan dana memiliki posisi sebagai kreditur bank, yang berarti bank memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan mereka. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab atau merusak kepercayaan masyarakat. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat menimbulkan dampak perekonomian yang buruk.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: "Dampak Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit Terhadap Nasabah Penyimpan Dana".

## METODE

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan, menganalisis, mengidentifikasi dari berbagai sumber informasi yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian dan sumber-sumber lainnya dengan topik penelitian. Ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan dasar pengetahuan, teori, dan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian yang melibatkan elemen-elemen penting seperti pemilihan sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan topik yang dianalisis. Dalam studi literatur juga menggabungkan berbagai pendapat dari para peneliti dengan berbagai sumber yang ada kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan. Tujuan dari studi literatur sebagai dasar pijakan atau fondasi untuk membangun kerangka berpikir, landasan teori dan hipotesis (Kartiningrum, 2015).

## HASIL

### BMPK sebagai Instrumen Pengawasan

BMPK (*Batas Maksimum Pemberian Kredit*) adalah instrumen kebijakan moneter yang penting untuk menjaga kesehatan bank.

Tujuan BMPK:

- 1) Mencegah konsentrasi kredit pada satu pihak/grup tertentu
- 2) Mengurangi risiko kredit,
- 3) Mencegah penyalahgunaan dana masyarakat untuk kepentingan pemegang saham,
- 4) Melindungi dana masyarakat dengan menjaga kesehatan bank.

### Pelanggaran BMPK dan Penyebabnya

Pelanggaran BMPK terjadi ketika realisasi penyediaan dana melebihi batas yang diizinkan.

Penyebab pelanggaran:

- 1) Internal: Lemahnya manajemen bank,

- intervensi pemilik bank,
- 2) Eksternal: Tingkat suku bunga tinggi, persaingan ketat,
  - 3) Bentuk pelanggaran: Rekayasa keuangan (*window dressing*), Kredit kepada grup perusahaan (*insider trading*), transaksi *back-to-back*.

Dampak Pelanggaran BMPK terhadap Nasabah Penyimpan Dana;

- 1) Kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan,
- 2) Risiko kerugian dana jika bank gagal memenuhi kewajiban dan
- 3) Sanksi administratif terhadap bank (teguran hingga penghentian operasional) serta
- 4) Penurunan kesehatan bank yang berisiko bagi nasabah.

#### Perlindungan Hukum bagi Nasabah

- 1) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan jaminan atas dana nasabah sesuai ketentuan dan
- 2) Nasabah berhak mengajukan gugatan jika mengalami kerugian akibat pencabutan izin usaha bank

#### PEMBAHASAN

Menurut Muliaman D. Hadad (ahli ekonomi dan perbankan Indonesia): BMPK merupakan instrumen kebijakan moneter yang penting untuk menjaga kesehatan bank, karena pelanggarannya dapat menyebabkan kerugian nasabah dan mengganggu kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa BMPK harus ditegakkan tegas untuk mencegah moral hazard di kalangan bankir. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana adalah penyediaan fasilitas kredit, surat berharga, penempatan antarbank, penyertaan dan transaksi rekening administratif.

Pos-pos yang diperhitungkan dalam menentukan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (LLL) (Siallagan, 2021)

1. Kredit yang diberikan
  2. Surat Berharga
  3. Penempatan pada bank lain
  4. Penyertaan
  5. Transaksi rekening administratif
- Dalam memperhitungkan BMPK suatu bank, ada beberapa pos yang tidak perlu diperhitungkan yaitu:

1. Penanaman dana pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat hutang pemerintah Indonesia
2. Penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh Bank Indonesia
3. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit
4. Penyediaan dana yang dijamin oleh *cash collateral*
5. Penempatan dana anatbank yang dijamin oleh pemerintah selama bank tempat penempatan memenuhi syarat penjaminan
6. Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar L/C berjangka (*usance L/C*)

Pelampauan bank umum, pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK. Bagi bank perkreditan rakyat (BPR), pelampauan BMPK adalah selisih antara persentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK.

Formulasi pelampauan BMPK

$$= \left( \frac{\text{Penyediaan dana pada tanggal laporan Bmpk}}{\text{Modal pada tanggal laporan BMPK}} \times 100\% \right) - \text{BMPK}$$

Adapun pihak yang terlibat dalam kredit pada umumnya terdiri dari beberapa Borrower (debitur), Participating

Banks/Lenders (kreditur). Kemudian setelah mengetahui beberapa pihak yang sudah terlibat dalam perjanjian kredit tersebut, selanjutnya dalam perjanjian kredit tersebut adalah isi dari perjanjian kredit yang sudah diatur antara lain mengenai jumlah utang, cara dan batas waktu pembayaran, penentuan bunga, jaminan, asuransi, penunjukkan agen daan manger, serta pilihan hukum.

Bank tidak boleh memberikan kredit yang melampaui batas maksimum pemberian kredit sebagai berikut:

1. Sebesar 20% dari modal sendiri bank untuk fasilitas yang diberikan kepada satu debitur.
  2. Sebesar 50% dari modal bank untuk fasilitas yang disediakan bagi suatu debitur.
  3. Bagi anggota dewan komisaris yang bukan pemegang saham :
    - a. 5% dari modal bank individu atau perusahaan yang dimilikinya.
    - b. 15% dari modal bank bagi komisaris besesrta grup yang dimilikinya.
- Bagi pemilik saham :
- a. 10% dari penyertaannya pada bank bagi pemegang saham atau perusahaan yang dimilikinya.
  - b. 25% dari penyertaannya pada bank beserta grup yang dimilikinya.

Bank sebelum menyalurkan kredit kepada calon debitur, maka bank melakukan analisis terhadap pemohon kredit tersebut, terhadap watak debitur, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usahanya/keadaan debitur. Walaupun sudah dilakukan analisis kredit tersebut oleh bank tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadi masalah dalam pelunasan kredit tersebut. Yang apabila masalah ini mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi kreditnya, maka akan menimbulkan kredit macet atu sering disebut kredit bermasalah.

### **Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase

penyediaan dana terhadap modal bank. Pelanggaran dapat dilihat pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi dari persentase maksimum. Pada bank perkreditan rakyat (BPR) , pelanggran BMPK adalah selisih lebih antara .persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan.

$$\text{Pelanggaran BMPK:} \\ \left( \frac{\text{Penyediaan dana pada saat pemberiannya}}{\text{Modal pada saat pemberian penyediaan dana}} \times 100\% \right) - \text{BMPK}$$

Untuk itu bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan dengan formula diatas bank akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bank-bank yang tidak memiliki modal atau *bahkan capital adequate ratio-nya negative* secara otomatis melakukan pelampauan dan pelanggran BMPK. Bank yang memiliki CAR sebesar 0 atau minus dilarang untuk memberikan kredit/penempatan dana pada umumnya. Kecuali telah mendapat persetujuan pemerintah untuk mengikut program rekapitulasi perbankan.

### **Dampak Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Adapun Dampak Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit Terhadap Nasabah Penyimpan Dana:

1. Kehilangan kepercayaan:  
Kegagalan bank akibat kredit macetyang disebabkan pelanggaran BMPK dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank.
2. Risiko kerugian dana  
Jika bank gagal dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, nasabah penyimpan dana berisiko kehilangan dana yang mereka simpan.
3. Sanksi dan pembatasan operasional  
Bank yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif, termasuk teguran tertulis hingga penghentian sementara

sebagian kegiatan operasional.

#### 4. Penurunan kesehatan bank

Pelanggaran BMPK dapat menyebabkan penurunan penilaian kesehatan bank oleh otoritas pengawas, yang juga mencerminkan risiko yang lebih tinggi bagi penyimpanan dana.

### SIMPULAN

Adapun dari kajian ini dapat di tarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Tanggung jawab lembaga perbankan terhadap pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) harus diterapkan dengan ketat, khususnya terhadap pemegang saham, anggota dewan komisaris, serta pengawas. Hal ini krusial untuk mempertahankan kinerja lembaga perbankan dan meningkatkan kepercayaan publik dalam menempatkan dana mereka di bank.
2. Pelanggaran BMPK oleh pihak internal bank berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah, karena melibatkan pengelolaan dana masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan BMPK sangat penting untuk memastikan perlindungan dana nasabah.
3. Perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dana di bank yang melanggar BMPK disediakan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menjamin dana nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila nasabah merasa mengalami kerugian akibat pencabutan izin usaha bank, mereka berhak melaporkan dan mengajukan gugatan untuk memperoleh kompensasi.

### DAFTAR RUJUKAN

Ajibroto, K., Azizah, N., & Fauzany, R. (2021). Analisis Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Atas Perubahan Struktur Modal Terhadap Penurunan Non Performing Loan (NPL) Pada PT.BPR Arthaguna Mandiri. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 370–376.

<https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.3043>

Akademia. (2025). Metode Penelitian Studi Literatur: Tujuan, Langkah dan Keuntungan. Akademia. Akademia.Co.Id.

<https://akademia.co.id/kenali-tujuan-ciri-dan-sumber-dalam-studi-literatur/>

Dewi, S. R., & Pratama, B. C. (2022). Pengaruh Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 45-60.

Hadad, M. D. (2015). *Ekonomi dan Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press).

Haryanto, B., & Septiani, W. (2021). Dampak Pelanggaran BMPK terhadap Likuiditas dan Profitabilitas Bank. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 112-125.

Keuangan, O. J. (2023). *Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah*. OJK.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (2024). *Statistik Penjaminan Simpanan*. Diakses dari [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id)

Literatur, S. (2025). *Studi Literatur: Arti, Cara Membuat dan Contoh*. Studi Literatur.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Perkembangan Perbankan Indonesia Triwulan IV 2023*. Diakses dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Pelanggaran, D., Kredit, P., & Batas, M. (n.d.). *Terhadap Nasabah Penyimpan Dana* by Lilian Evelyana W.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.  
11/POJK.03/2023 tentang Kesehatan  
Bank Umum.

Sari, M. P., & Wijaya, A. (2020). Analisis  
Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran  
BMPK pada Bank Umum di  
Indonesia. *Jurnal Manajemen dan  
Kewirausahaan*, 9(1), 78-92.

Siallagan, M. (2021). *Akuntansi Perbankan*.

Sihaloho, E. S., Rut, R., Rajagukguk, S.,  
Sinaga, E. N., Sinaga, A. F.,  
Siallagan, H., & Hasugian, C.  
(2025). Analisis Pelaksanaan Batas  
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Implikasinya terhadap Kesehatan Bank : Tinjauan Literatur. *Journal on Education*, 07(02), 12088–12093.